



P E N E T A P A N

Nomor 2023/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX SIDOARJO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KOESWARI, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Perum. Anggun Sejahtera 4, Cluster Gardenia, Blok D2/07, Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo e 4, CLUSTER GARDENIA, BLOK D2/07, DESA SIDOARJO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1904/Kuasa/5/2024/Pa.sda Tanggal 26 Mei 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX SIDOARJO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2023/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 30 Mei 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29-07-2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2023/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tasik Madu, XXXXXXXXXXXX SIDOARJO dengan Kutipan Akta Nikah No: XXXXXXXXXXXX SIDOARJO;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan terakhir tinggal di XXXXXXXXXXXX SIDOARJO;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- ANAK, NIK: XXXXXXXXXXXX, Tempat/tgl/lahir, Karanganyar, 29-12-2007.
- ANAK, NIK: XXXXXXXXXXXX, Tempat/tgl/lahir, Sidoarjo 20-11-2015.
- ANAK, NIK: XXXXXXXXXXXX, Tempat/tgl/lahir, Sidoarjo 02-07-2018.

Anak ke1 dan 3 ikut Tergugat dan anak ke 2 ikut Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Tergugat jarang memberi nafkah.
- Turut campur orangtua Tergugat dalam urusan rumah tangga.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juli 2021 yang akhirnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Dusun Pendopo, XXXXXXXXXXXX SIDOARJO. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 10 bulan;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2023/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOESWARI, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Perum. Anggun Sejahtera 4, Cluster Gardenia, Blok D2/07, Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo e 4, CLUSTER GARDENIA, BLOK D2/07, DESA SIDOARJO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1904/Kuasa/5/2024/Pa.sda Tanggal 26 Mei 2024,, setelah diperiksa surat kuasa tidak memenuhi dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat; tidak datang menghadap persidangan meskipun telah diupanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa bahwa oleh karena surat panggilan surat tercatat (relaas) tanggal 30 Mei 2024 dan diterima kembali oleh Petugas Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 04 Juni 2024 yang menyatakan bahwa alamat Tergugat tidak dikenal, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **KOESWARI, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Perum. Anggun Sejahtera 4, Cluster Gardenia, Blok D2/07, Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo e 4, CLUSTER GARDENIA, BLOK D2/07, DESA SIDOARJO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1904/Kuasa/5/2024/Pa.sda Tanggal 26 Mei 2024,

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2023/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat panggilan pos tercatat (relas) tanggal 30 Mei 2024 dan diterima kembali oleh Petugas Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 04 Juni 2024 yang menyatakan bahwa alamat Tergugat tidak dikenal.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2023/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2023/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2023/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)